

# **MENGINTREGASIKAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN : STRATEGI OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PEMBERANTASAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

**Adi Kurniawan; Diana Setiawati, ,S.H.,LL.M  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Pinjaman online ilegal telah menjadi masalah serius di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Praktik pinjaman ini dilakukan secara daring tanpa regulasi yang memadai dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang tidak berlisensi atau tidak sah. Fenomena ini menimbulkan kerentanan bagi nasabah yang sering kali kurang memahami perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang ada. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang mengatur pinjaman online dan bagaimana OJK dapat memanfaatkan wewenangnya untuk melindungi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki wewenang yang signifikan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. OJK dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi nasabah untuk melindungi hak-hak mereka melalui berbagai peraturan dan tindakan penegakan hukum. Misalnya, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan landasan bagi OJK untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyedia layanan pinjaman online yang beroperasi tanpa izin. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum yang tersedia juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa untuk melindungi nasabah secara efektif, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara OJK, pemerintah, dan masyarakat.

**Kata kunci:** strategi OJK, pinjaman online ilegal, Pemberantasan

## **Abstract**

Illegal online lending has become a serious problem in Indonesia in recent years. These lending practices are conducted online without adequate regulation and often involve unlicensed or unauthorized parties. This

phenomenon creates vulnerabilities for customers who often lack understanding of the legal protection they should receive. This research aims to analyze the authority of the Financial Services Authority (OJK) in overcoming illegal online loan services based on Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. This research uses a normative juridical approach by referring to laws and regulations, court decisions, and related literature. The data obtained was analyzed descriptively to gain a comprehensive understanding of the existing legal framework. This method allows the research to explore the various aspects of the law governing online lending and how OJK can utilize its authority to protect consumers. The results show that OJK has significant authority in addressing illegal online lending services. OJK can provide a strong legal basis for customers to protect their rights through various regulations and enforcement actions. For example, OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services provides a foundation for OJK to conduct law enforcement against online loan service providers operating without a license. In addition, the lack of public understanding of the dangers of illegal online lending and the available legal protections is also an obstacle to law enforcement. This research provides insight that to effectively protect customers, there needs to be closer cooperation between OJK, the government and the community.

**Keywords:** OJK strategy, illegal online loans, eradication

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang komunikasi, sosial, budaya, dan politik. Salah satu dampak yang mencolok adalah munculnya industri fintech, khususnya pinjaman online, yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan<sup>1</sup>. Pinjaman online, seperti yang ditawarkan melalui platform *fintech peer-to-peer* (P2P), menjadi solusi cepat bagi pekerja, petani, nelayan, dan UMKM untuk mendapatkan modal. Namun, kemudahan ini seringkali disertai dengan risiko, seperti bunga yang tinggi dan denda yang besar bagi mereka yang gagal membayar tepat waktu<sup>2</sup>. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur layanan ini, banyak platform

---

<sup>1</sup> Setiyo Utomo, Alfian Alfian, and Lisa Aprilia, "Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online," *Credito* 4, no. 2 (2022): 70-82.

<sup>2</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra et al., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020).

pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar, sehingga merugikan masyarakat. Sejak 2018, OJK telah memblokir ribuan platform ilegal dan terus berkoordinasi dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal untuk meningkatkan penanganan masalah ini<sup>3</sup>. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sektor fintech kini mendapatkan legitimasi dan perlindungan yang lebih besar, mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam industri keuangan<sup>4</sup>.

Penulis berpendapat bahwa banyaknya korban pinjaman online disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, tentang bahaya pinjaman online ilegal. Masyarakat sering tergiur oleh kemudahan pendaftaran dan pencairan dana, tanpa menyadari risiko yang terlibat. Penelitian oleh Utomo (2022) dan Hidayat (2023) menekankan pentingnya pendaftaran perusahaan pinjaman online di OJK untuk memberikan perlindungan hukum dan mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya karena fokus pada analisis administrasi platform online, sanksi hukum, dan implementasi regulasi yang relevan<sup>5</sup>.

Penulis juga menyoroti kasus tragis di Banyuwangi, Jawa Timur, di mana sepasang suami istri meninggal dunia akibat tekanan dari utang pinjaman online, menunjukkan dampak serius dari praktik ini. Untuk mencegah kejadian serupa, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi dan peran lembaga terkait dalam edukasi dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2021, OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kementerian Kominfo, dan Kemenkop UKM mengeluarkan pernyataan bersama untuk memberantas pinjaman online ilegal melalui edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum, termasuk kerjasama internasional dan peningkatan literasi keuangan.

Penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini mencakup berbagai studi mengenai peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi

---

<sup>3</sup> R. Anggraeni, "Sejak 2018 hingga 2023, Sebanyak 6.680 Pinjol Ilegal Diberantas OJK," *Finansial Bisnis* (2024), diakses 10 Januari 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240110/563/1730983/sejak-2018-hingga-2023-sebanyak-6680-pinjol-ilegal-diberantas-ojk>

<sup>4</sup> Tampubolon, M. H. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.4, 1585-1600.

<sup>5</sup> D. Sutardi, "Tragis! Tak Tahan Diancam Pinjol, Suami Istri di Banyuwangi Nekat Gantung Diri," *Disway.id* (2023), diakses 29 Juni 2023, <https://disway.id/read/710337/tragis-tak-tahan-diancam-pinjol-suami-istri-di-banyuwangi-nekat-gantung-diri>.

layanan pinjaman online ilegal. Studi oleh Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti (2020) dalam "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal" membahas upaya hukum OJK termasuk pembentukan Satgas Waspada Investasi dan koordinasi dengan instansi terkait meskipun OJK tidak memiliki pengawasan langsung terhadap pinjaman online ilegal. Abdurrazaq Triansyah dkk. (2022) dalam "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal" fokus pada regulasi dan sanksi OJK di wilayah Yogyakarta<sup>6</sup>, sedangkan Grasela Gloria Sengkey (2023) dalam "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia" menekankan pada upaya preventif OJK seperti pengarahan dan edukasi<sup>7</sup>. Alifia Salvasani dan Munawar Kholil (2020) dalam "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan" memberikan wawasan tentang tindakan OJK di Jakarta Pusat termasuk pemblokiran aplikasi ilegal<sup>8</sup>. Sementara itu, Sri Kusuma Wardhani Ida Ayu (2022) dalam "Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Perusahaan Fintech Lending Ilegal" menjelaskan regulasi OJK terkait fintech lending dan hambatan yang dihadapi OJK dalam pengawasan fintech ilegal. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan teoritis dan praktis yang kuat untuk menganalisis kewenangan dan efektivitas OJK dalam menangani pinjaman online ilegal<sup>9</sup>.

## 2. METODE

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran rinci dan komprehensif mengenai perlindungan hukum sesuai fakta. Data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 21

---

<sup>6</sup> Abdurrazaq Triansyah et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)," *Cross-border* 5, no. 2 (2022): 1090-1104.

<sup>7</sup> Grasela Gloria Sengkey, "Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal di Indonesia," *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 2 (2023).

<sup>8</sup> Alifia Salvasani and Munawar Kholil, "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252-259.

<sup>9</sup> Sri Kusuma Wardhani Ida Ayu, "Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Perusahaan Fintech Lending Ilegal," *Vyavahara Duta* 17, no. 1 (2022): 31-41.

Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Online, dan KUHPdata, serta bahan hukum sekunder dan tersier seperti literatur hukum, makalah, artikel, dan kamus hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai aspek masalah dari sumber-sumber yang telah dipelajari sebelumnya. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif, dengan menggunakan penalaran induktif untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta spesifik yang ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam kerangka hukum yang mengatur layanan pinjaman online, mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi berbasis analisis hukum yang komprehensif<sup>10</sup>.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai atau memberikan pinjaman uang yang harus dikembalikan secara bertahap. Pinjaman, di sisi lain, adalah pemberian harta tanpa mengharapkan imbalan yang harus dikembalikan dalam bentuk yang sama. Salah satu bentuk pinjaman yang semakin populer adalah pinjaman online (Pinjol), yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman secara online melalui fintech dengan proses yang relatif mudah. Namun, Pinjol terbagi menjadi dua jenis: legal dan ilegal. Pinjol ilegal adalah layanan pinjaman uang yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan ini sering kali menjerat konsumen dengan bunga yang sangat tinggi, metode penagihan yang agresif, dan praktik bisnis yang merugikan. Di sisi lain, pinjaman online legal diatur dan diawasi oleh OJK, yang memastikan bahwa pinjaman ini memenuhi standar regulasi, seperti suku bunga yang wajar dan keamanan data pribadi nasabah. Selain itu, Pinjol legal juga menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang merasa dirugikan, dan berkontribusi dalam inklusi keuangan dengan memberikan akses kredit kepada mereka yang sulit mendapatkannya melalui lembaga keuangan tradisional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenadamedia Group.

OJK memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan pengawasan, melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran di sektor ini. Sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen, hukum perlindungan konsumen dirancang untuk memastikan hak-hak konsumen, seperti keamanan, informasi yang jelas, dan perlindungan dari eksploitasi oleh pelaku usaha, terlindungi dengan baik.

### **3.1 Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utama OJK meliputi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan mematuhi peraturan yang berlaku dan menangani pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, OJK memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dengan menerapkan kebijakan dan aturan yang memberikan rasa aman serta edukasi terkait produk dan layanan jasa keuangan. OJK aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi untuk mendorong pengelolaan keuangan yang bijaksana. Dalam hal stabilitas sistem keuangan, OJK melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan keuangan lembaga-lembaga jasa keuangan dan penilaian risiko untuk mencegah krisis keuangan, memastikan sistem keuangan nasional tetap stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

OJK juga berperan dalam menetapkan standar operasional bagi lembaga keuangan, termasuk permodalan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Pengawasan terhadap kepatuhan lembaga terhadap peraturan meliputi pemeriksaan, audit, dan investigasi, dengan wewenang untuk menjatuhkan sanksi jika diperlukan. Dalam menghadapi inovasi teknologi, OJK mengadopsi pendekatan proaktif terhadap fintech dengan memberikan ruang untuk pengujian produk dalam regulatory sandbox, yang bertujuan meminimalkan risiko bagi konsumen dan sistem keuangan.

Secara internal, OJK terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan serta menerapkan teknologi informasi untuk mendukung operasional. Komitmen OJK terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan dasar untuk memenuhi ekspektasi publik dan berkontribusi positif terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional. Dengan demikian, OJK berfungsi sebagai pengawas yang handal dan pelindung efektif bagi konsumen dan masyarakat Indonesia.

### **3.2 Integrasi Teknologi dan Kebijakan Strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Layanan Pinjaman Online Illegal Penggunaan Teknologi Untuk Pengawasan.**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan analisis big data untuk memantau aktivitas pinjaman online yang mencurigakan. Teknologi big data memungkinkan OJK mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, termasuk transaksi keuangan, perilaku konsumen, dan informasi digital lainnya. Dengan analisis ini, OJK dapat mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan, seperti lonjakan tiba-tiba dalam jumlah pinjaman atau pembayaran yang tidak wajar. Selain itu, big data analytics memungkinkan pengawasan yang lebih proaktif, di mana tindakan pencegahan dapat diambil sebelum masalah menjadi lebih besar<sup>11</sup>.

Algoritma machine learning dikembangkan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan indikasi penipuan dalam aplikasi pinjaman online. Machine learning memanfaatkan data historis untuk melatih model yang dapat mengenali pola dan anomali dalam transaksi keuangan. Misalnya, algoritma dapat dilatih untuk mengidentifikasi perilaku yang sering dikaitkan dengan penipuan, seperti pengajuan pinjaman dengan informasi palsu atau penggunaan identitas yang dicuri. Dengan kemampuan machine learning, sistem pengawasan dapat terus belajar dan menyesuaikan diri dengan taktik penipuan baru, sehingga meningkatkan efektivitas deteksi penipuan dari waktu ke waktu.

---

<sup>11</sup> M. Rizki Darmawan Lubis, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 1, no. 7 (2023): 295-305.

Artificial Intelligence (AI) digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi aplikasi pinjaman yang tidak terdaftar atau yang beroperasi secara ilegal. AI dapat memindai aplikasi di platform distribusi aplikasi seperti Google Play Store atau Apple App Store untuk menemukan aplikasi yang melanggar peraturan. Teknologi ini dapat mengidentifikasi elemen-elemen mencurigakan dalam deskripsi aplikasi, ulasan pengguna, atau metadata lainnya. Selain itu, AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses verifikasi dan validasi data peminjam, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan penipuan<sup>12</sup>.

Teknologi blockchain diterapkan untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam transaksi pinjaman online<sup>13</sup>. Blockchain menyediakan buku besar digital yang tidak dapat diubah, di mana setiap transaksi dicatat dan dapat dilacak secara transparan. Dengan menggunakan blockchain, semua pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman dapat memverifikasi keabsahan dan integritas data, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi atau penipuan. Selain itu, kontrak pintar (smart contracts) yang berbasis blockchain dapat digunakan untuk mengotomatisasi dan menegakkan syarat-syarat pinjaman secara otomatis, sehingga memastikan kepatuhan dan mengurangi potensi sengketa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap perusahaan fintech dan memastikan bahwa semua perusahaan yang menawarkan pinjaman online terdaftar dan mematuhi peraturan yang berlaku. OJK menetapkan berbagai standar dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan fintech, termasuk ketentuan tentang transparansi biaya, perlindungan data konsumen, dan prosedur penanganan keluhan. Selain itu, OJK melakukan audit rutin dan inspeksi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan kepatuhan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen dan menjaga integritas industri fintech.

OJK bekerja sama dengan otoritas keuangan internasional untuk berbagi informasi dan sumber daya, mengingat sifat lintas batas dari banyak operasi fintech

---

<sup>12</sup> Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 789-809.

<sup>13</sup> Dimas Agung Pangestu, *Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan Syari'ah* (Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023).

ilegal. Kolaborasi ini melibatkan pertukaran intelijen tentang aktivitas penipuan dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, OJK berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan mengikuti standar serta rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi keuangan global. Dengan adanya kerjasama ini, OJK dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani ancaman yang berasal dari luar negeri, serta meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di tingkat nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aktif dalam pencegahan dan penanganan pinjaman online ilegal di Indonesia melalui berbagai upaya strategis. Pertama, OJK melakukan pengawasan ketat dan penindakan dengan memblokir aplikasi ilegal bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta menindak pelaku pinjaman ilegal bersama penegak hukum. Selain itu, OJK meluncurkan kampanye edukasi melalui media sosial, website, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pinjaman ilegal dan cara mengenali layanan yang sah. OJK juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penyedia platform digital seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta lembaga perlindungan konsumen, untuk memantau dan menghentikan aplikasi pinjaman ilegal. Teknologi berperan penting dalam strategi OJK, dengan pengembangan portal informasi, aplikasi mobile, dan alat monitoring media sosial untuk memberikan informasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Upaya OJK juga mencakup pengembangan regulasi yang ketat dan penggunaan teknologi canggih untuk mengawasi aktivitas pinjaman online, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani laporan dan menindak pelaku secara efektif. Melalui integrasi langkah-langkah ini, OJK berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang aman, transparan, dan adil.

Kasus utang yang dialami oleh pengguna Shopee PayLater, terutama mahasiswa dengan pendapatan terbatas, mengungkap sejumlah masalah mendasar terkait layanan kredit ini. Penggunaan Shopee PayLater sering kali memicu masalah finansial serius karena kurangnya literasi keuangan di kalangan konsumen, terutama milenial dan Gen Z, yang tidak sepenuhnya memahami mekanisme bunga, denda, dan biaya tersembunyi. Pemasaran agresif dari Shopee, termasuk promosi yang menggoda dan kemudahan

akses kredit, mendorong konsumen untuk berbelanja impulsif melebihi kemampuan bayar mereka. Selain itu, persetujuan kredit yang longgar tanpa penilaian risiko yang ketat memungkinkan pengguna dengan pendapatan rendah atau utang lain untuk mendapatkan limit kredit yang tidak sesuai dengan kapasitas finansial mereka. Tekanan sosial untuk mengikuti tren juga berkontribusi pada keputusan keuangan yang buruk. Di sisi regulasi, meskipun OJK berusaha mengatur industri fintech, banyak platform seperti Shopee PayLater beroperasi dengan pengawasan terbatas, sering kali menerapkan praktik penagihan yang tidak etis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolektif dalam meningkatkan literasi keuangan, memperketat regulasi, dan menerapkan kebijakan penilaian risiko yang lebih bertanggung jawab dari penyedia layanan.

Pada tahun 2024, kasus tragis terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, di mana seorang pria bernama Budi ditemukan tewas gantung diri akibat tekanan utang pinjaman online ilegal. Budi, seorang pedagang kecil yang mengalami kesulitan keuangan setelah pandemi, terjebak dalam lingkaran utang yang semakin membengkak akibat bunga tinggi dari pinjaman online. Ketidapahaman Budi mengenai bahaya pinjaman ilegal dan kurangnya regulasi ketat memungkinkan aplikasi pinjaman ini beroperasi tanpa izin, sering kali dengan metode penagihan yang kasar. Tekanan finansial dan sosial dari utang yang menumpuk, ditambah dengan intimidasi dari penagih utang, menyebabkan Budi merasa tidak ada jalan keluar, yang akhirnya mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya. Kasus ini tidak hanya menyoroti sisi gelap industri pinjaman online ilegal tetapi juga mengungkap dampak psikologis dan sosial yang mendalam, termasuk trauma bagi keluarga dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap layanan pinjaman. Kasus ini mendorong diskusi nasional tentang perlunya regulasi yang lebih ketat, perlindungan konsumen, dan edukasi finansial yang lebih baik untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.

Layanan pinjaman online di Indonesia sering kali menawarkan suku bunga yang sangat tinggi, berkisar antara 1% hingga 2% per hari, yang jauh melebihi bunga lembaga keuangan tradisional. Bunga ini dapat mencapai 30% hingga 60% dalam sebulan, menciptakan beban finansial yang berat bagi peminjam dan mendorong mereka terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Banyak penyedia pinjaman online beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga mereka tidak terikat oleh

batasan hukum mengenai bunga maksimum dan dapat menggunakan metode penagihan agresif, termasuk intimidasi dan pelanggaran privasi. Kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat turut memperburuk situasi, karena banyak peminjam tidak memahami risiko dan ketentuan pinjaman online, serta kesulitan membedakan antara layanan yang sah dan ilegal. Regulasi yang lemah, pengawasan yang tidak memadai, dan penegakan hukum yang lambat memungkinkan banyak platform pinjaman ilegal untuk mengeksploitasi konsumen tanpa konsekuensi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah peningkatan regulasi, edukasi keuangan, dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dan memastikan akses ke layanan keuangan yang lebih aman dan adil.

Pinjaman online menawarkan akses cepat ke dana, namun sering kali berdampak negatif pada ekonomi, psikologis, dan sosial masyarakat. Dari segi ekonomi, bunga tinggi dan biaya tersembunyi membuat peminjam terjebak dalam siklus utang yang sulit diputus, mengakibatkan alokasi pendapatan yang tidak seimbang dan penurunan daya beli. Dampak psikologis meliputi stres kronis, kecemasan, dan depresi, yang dapat mengganggu kualitas hidup dan hubungan interpersonal. Secara sosial, pinjaman online dapat merusak kohesi keluarga dan menciptakan stigma terhadap peminjam, memperburuk ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Penelitian terbaru menyoroti perlunya regulasi ketat, pengawasan oleh otoritas terkait, dan edukasi keuangan untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik pinjaman yang merugikan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat regulasi, menyediakan informasi yang transparan, dan mengembangkan sistem pelaporan efektif untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

#### **4. PENUTUP**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang yang signifikan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa OJK dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi nasabah untuk melindungi hak-hak mereka melalui berbagai peraturan dan tindakan penegakan hukum, seperti yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini memberikan landasan bagi OJK untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyedia layanan pinjaman online yang beroperasi tanpa izin. Strategi yang diterapkan oleh OJK meliputi tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan pengarahan kepada masyarakat tentang bahaya pinjaman online ilegal serta perlindungan hukum yang tersedia. OJK juga membentuk Satgas Waspada Investasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memblokir aplikasi pinjaman online ilegal. Di sisi lain, tindakan represif meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman online ilegal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (jurnal ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108-114.
- Agusta, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun*, 50(4), 789-809.
- Ananto, R. H., Idayati, S., & Taufik, M. (2024). Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal Diluar Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi 3.1*, 227-240.
- Ansa, C. B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Administratum*, 12(1).
- Amirudin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada.
- Anggraeni, R. (2024). *Sejak 2018 hingga 2023, sebanyak 6.680 Pinjol Ilegal Diberantas OJK. Finansial Bisnis*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240110/563/1730983/sejak-2018-hingga-2023-sebanyak-6680-pinjol-ilegal-diberantas-ojk#:~:text=Kemudian%2C jumlah pinjol ilegal yang,pinjol ilegal diblokir pada 2022.>
- Arda, et. all. (2023). Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir. *Dea Justicia*.
- Arya, Z. (2022). *Analisis Perilaku Konsumtif Generasi Z Pengguna Fitur Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee" Shopeepaylater"(Studi Kasus Mahasiswa Di Purwokerto)* (Doctoral dissertation, UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO).

- Asfari, D. D. (2014). Otoritas Jasa Keuangan. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 18(2).
- Asuan. (2021). Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit. *Solusi*, 19(1), 50–66. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.329>
- Asti, N. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1), 111-122.
- Baihaqi, Z., & Rokan, M. K. (2024). Analisis Yuridis Penetapan Biaya Layanan pada Transaksi Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus pada Fintech Adakami. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2700-2719.
- Firmansyah, F., Kartikasari, M. D., Sujarwo, M., Raharjo, T. B., & Rahmatika, D. N. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Fintech Illegal di Masyarakat. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 14(1), 168-179.
- Ginantra, et. all. (2020). *Teknologi Finansial Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Gomulya, A. M. (2023). Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal. *KRITIS*, 32(2), 117-136.
- Haykal & Hassanain. (2021). *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*. Sinar Grafika.
- Hendrayan & Pramita. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sun Servanda*, 2(1).
- Hidayat & Putra. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1).
- Hestiningtyas, F. Y., & Oktoriza, L. A. (2024). Dampak Teknologi Inovatif, Word of Mouth dan Motivasi Hedonis terhadap Pemakaian Shoppe Paylater. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 6(3), 973-983.
- Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Immanuel, A. W. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberantas Investasi Ilegal di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(4).

- Jafar, A. R. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(2).
- Kadir, S. A. Q. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa di Yogyakarta Terhadap Pinjaman Online cicil. co. id* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 123-131.
- Lubis, M. R. D. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(7), 295-305.
- Mayrendra, R. T., & Suryono, A. (2023). Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 1/2016. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1).
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 8(2).
- Muchda, M. W. (2014). pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. *Jurnal ekonomi*, 22(2), 75-92.
- Nasution, A. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Putra. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1).
- Putra, J. & H. (2023b). Analisis Potensi Fintech Pasca UU PPSK: Manfaat Dan Tantangan Bagi Industri Keuangan Di Indonesia. *ALSA LC UGM Law Jpurnal*, 4(1).
- Rasyid, A. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. BINUS University. <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan/>
- Rahyani, W. S. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (The

Independence Of The Financial Services Authority Perspectives In Law Number 21 Year 2011 Concerning The. *DAFTAR ISI*, 361.

Septanto, H., & Rusmawan, U. (2023, August). Tantangan Dalam Sosialisasi Etika Digital Di Masyarakat Untuk Mitigasi Pengaruh Negatif Pinjaman Online. In *Prosiding Seminar SeNTIK* (Vol. 7, No. 1, pp. 12-20).

Shidarta, B. A. (2016). *Ilmu Hukum Indonesia*. UNPAR Press.

Sidobalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Sriyono, J., & Syaufi, A. (2022). Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal. *WASAKA HUKUM* 10.2, 1-19.

Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOU)* 1.1, 47-61.

Suharman, D. T., & Khairi, A. F. (2024). Peran Sektor Pendidikan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 2(1), 60-78.

Sutardi, D. (2023, Juni 29). *Tragis! Tak Tahan Diancam Pinjol, Suami Istri di Banyuwangi Nekat Gantung Diri*. Diambil kembali dari Disway.id: <https://disway.id/read/710337/tragis-tak-tahan-diancam-pinjol-suami-istri-di-banyuwangi-nekat-gantung-diri>

Syamil, A., Heriyati, P., & Hermawan, M. (2020). Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia. *Jawa Timur: Qiara Media*.

Tampubolon, M. H. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.4, 1585-1600.

Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman online: legal protection for consumers in online loan agreements. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 7. No. 2.

Utomo, et.all. (2022). Penegakkan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Crepido*, 4(2), 70–82.

Veronica, A., Murwadi, T., & Permana, S. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Customer Due Diligence Pada Peer-To-Peer Lending. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 50-67.

Wasiaturrahma, et.all, . (2020). *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Scopindo Media Pustaka.

Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.

Yoyo Sudaryo, S. E., MM, M., Efi, N. A. S., Yosep, M. A., SE, M., Nurdiansyah, B., & ST, I. (2020). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Penerbit Andi.